

**PEMENUHAN HAK ASIMILASI TERHADAP ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN  
KHUSUS ANAK KUTOARJO**

**TESIS**



**OLEH :**

**NAMA MHS : GILANG KRESNANDA ANNAS**

**NO. POKOK MHS : 14912035**

**BKU : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2016**



**PEMENUHAN HAK ASIMILASI TERHADAP ANAK DI LEMBAGA  
PEMBINAAN KHUSUS ANAK KUTOARJO**

Oleh :

Nama Mhs : Gilang Kresnanda Annas, S.H.

No Pokok Mhs : 14912035

BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Telah diujikan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada hari Sabtu, 16 Januari 2016

Pembimbing

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.

Yogyakarta, 16 Januari 2016

Anggota Penguji 1

Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.

Yogyakarta, 16 Januari 2016

Anggota Penguji 2

Dr. M. Arif Setyawan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 16 Januari 2016

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanda, M.A., M.H., Ph.D

## SURAT PERNYATAAN

### ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertangan tangan dibawah ini, saya:

Nama : GILANG KRESNANDA ANNAS, S.H.

No. Mhs : 14912035

Adalah benar-benar mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

#### PEMENUHAN HAK ASIMILASI TERHADAP ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KUTOARJO

Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan *penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya. Saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan dilingkungna Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 16 Januari 2016

Yang membuat Pernyataan



Gilang Kresnanda Annas, S.H.



**PEMENUHAN HAK ASIMILASI TERHADAP ANAK DI LEMBAGA  
PEMBINAAN KHUSUS ANAK KUTOARJO**

Oleh :

Nama Mhs : Gilang Kresnanda Annas, S.H.  
No Pokok Mhs : 14912035  
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Telah diujikan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada hari Sabtu, 16 Januari 2016

Pembimbing

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.

Yogyakarta, 16 Januari 2016

Anggota Penguji 1

Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.

Yogyakarta, 16 Januari 2016

Anggota Penguji 2

Dr. M. Arif Setyawan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 16 Januari 2016

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia




Drs. Agus Triyanda, M.A., M.H., Ph.D

## MOTTO

Barangsiapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu,  
niscaya Allah memudahkan baginya dengan (ilmu) itu jalan  
menuju surga. **(HR. Muslim)**

Selalu jadi diri sendiri dan jangan pernah menjadi orang lain  
meskipun mereka tampak lebih baik dari kita



# Persembahan

*Dengan Memanfaatkan Puji Syukyr kehadiran Allah SWT,  
Kupersembahkan tesis ini kepada:*

*Ayahanda dan Ibunda ku tercinta Drs. H. Nasikun dan Dra. Hj. Binar Nursanti*

*Keluarga ku Ita' Fi'la Rusyida, S.H., Zahra Hayyunda Annas*

*Seluruh keluarga besarku yang btidak dapat saya sebut*

*Untuk sahabat-sahabat ku*

*Almamaterku tercinta, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas  
Hukum, Universitas Islam Indonesia*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده.

*Puji syukur terhadap Allah SWT*, dengan melantunkan nama-Mu yang Maha Pengasih dan Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tercinta ini. Penulis meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau dan yakin bahwa Nabi Muhammad utusan-Engkau. Sholawat serta salam selalu mengalir dari bibir penulis kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang patut dicontoh, manusia terbaik di atas yang terbaik, manusia brilian di atas yang terbrilian, sehingga kata-kataku seolah habis untuk sekedar melukiskan jasa-jasa beliau terhadap bumi dan umat manusia, dan engkaulah guru dari maha guru.

Selanjutnya penulis sungguh sangat sadar bahwa tanpa bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak baik materiil ataupun non-materiil, studi dan tesis ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankan penulis dengan penuh kesenangan mengucapkan terima kasih kepada :

1. Drs. Agus triyanta, M.A., M.H., Ph.D selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu dan memberi kesempatan bagi penulis untuk menempuh dan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ini.

2. Dr. Aroma Elmina Martha S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah rela dan ikhlas meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan tesis ini
3. Seluruh Dosen pengajar yang telah sabar menyampaikan mata kuliah terbaiknya dan Tim Penguji Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Seluruh Staf Sekretariat Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian studi dan tesis ini.
5. Ayahanda Drs. H. Nasikun, Ibunda Dra. Hj. Binar Nursanti, yang selalu mencurahkan kasih sayang, mendukung baik spiritual dan material, dan selalu memberi semangat untuk menyelesaikan studi ini.
6. Keluargaku Ita' Fi'la Rusyida, S.H., Zahra Hayyunda Annas, dan seluruh keluargaku yang belum sempat disebut, kalian semua adalah inspirasi dan penyemangat bagi penulis.
7. Dr. Makhrus Munajat, S.H. M.Hum. yang selalu memberikan semangat dan motivasi agar cepat menyelesaikan studi ini.
8. Abangku Budi Hertawaan Ritonga, S.H., M.H. yang selalu memberikan semangat dan motivasi, serta menjadi teman berdiskusi dalam berbagai hal.
9. Kepala Kanwil Kemenkumhan Jawa Tengah yang telah berkenan memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo.

10. Keluarga besar Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo, Bapak Dedy Eduar, Bapak Wagiman, Ibu Wiwik, Bapak Bambang, Ibu wahyu yang telah memberikan waktunya untuk berdiskusi dan memberikan data-data yang penulis perlukan.
11. Sahabat-sahabat satu angkatan di BKU Sistem Peradilan Pidana, yang telah ikut membantu memperkaya khasanah keilmuan dan pengalaman.

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Sebuah harapan semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan khasanah keilmuan, bangsa, agama, dan negara, serta bermamfaat bagi semua kalangan. Amin.

Yogyakarta, 16 Januari 2016

Penulis

Gilang Kresnanda Annas, S.H.